



**PERPANJANGAN II
PERJANJIAN KERJASAMA**



ANTARA

**BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

NOMOR : 1281/Kpts/HK.210/K/VII/2017

NOMOR : Kerma/7/VII/2017

TENTANG

**DUKUNGAN OPERASIONAL PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN
SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DI WILAYAH PERBATASAN DARAT
ANTAR NEGARA**

Perpanjangan Kerjasama tentang Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara (selanjutnya disebut "Perpanjangan II Kerjasama Perjanjian") ini disepakati dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 7 – 2017) oleh dan antara yang bertandatangan di bawah ini :

1. **IR. BANUN HARPINI, M.Sc, KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75/M/2015 tanggal 26 Mei 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian RI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **MAYOR JENDERAL TNI WIDAGDO HENDRO SUKOCO, ASISTEN TERITORIAL KASAD** bertindak untuk dan atas nama **KEPALA STAF ANGKATAN DARAT**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara No. 2, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perpanjangan II Kerjasama Perjanjian ini secara bersama-sama dalam kedudukan dan jabatan di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 3482/HK.320/II/V/2016 dan Nomor Kerma/3/IV/2016 tanggal 5 April 2016 tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan Dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati Di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas telah berakhir, **PARA PIHAK** sepakat mempertimbangkan untuk memperpanjang kerjasama tersebut dalam perjanjian kerjasama lanjutan (Perpanjangan II Perjanjian Kerjasama) yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan **PARA PIHAK** saat ini sebagai penyempurnaan dan perubahan perjanjian yang akan dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati , serta dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi negara bidang pertahanan negara yang mempunyai tugas pokok antara lain melaksanakan tugas TNI dalam menjaga pertahanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain dalam rangka menangkal segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45).
10. Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian RI dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: 10/MoU/RC.120/M/12/2016 dan Nomor: Kerma/18/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tahun 2016 dan 2017 dengan Mensinergikan Potensi Tugas, Kewenangan Dan Kegiatan Yang Ada Pada Masing-Masing Institusi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perpanjangan terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 3482/HK.320/II/IV/2016 dan Nomor Kerma/3/IV/2016 tanggal 5 April 2016 tentang Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar Negara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Lanjutan ("Perpanjangan II Perjanjian Kerjasama") dengan memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerjasama menjadi sampai dengan waktu akhir **April 2019** sebagaimana Pasal 12 ayat (1), dengan melakukan penyempurnaan dan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan **PARA PIHAK** yang disusun dalam judul Pasal demi Pasal sehingga menjadi sebagai-berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, terdapat beberapa pengertian sebagai berikut :

1. **Karantina** adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. **Karantina hewan dan tumbuhan** adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. **Hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan atau tumbuhan;
4. **Hama dan penyakit hewan karantina** adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia;
5. **Organisme pengganggu tumbuhan karantina** adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
6. **Hewan** adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
7. **Tumbuhan** adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;
8. **Pengawasan Keamanan Hayati** adalah upaya yang dilakukan oleh Petugas Karantina Hewan dan/atau Petugas Karantina Tumbuhan untuk mencegah pangan segar asal hewan atau pangan segar asal tumbuhan dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
9. **Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara** yaitu upaya pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD baik melalui pendampingan atau dalam mendukung pelaksanaan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara terhadap ancaman masuk, menyebar dan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu

tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian kedaulatan pangan nasional dan menangkal segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. **Dukungan dalam keadaan tertentu** adalah suatu keadaan kebutuhan mendesak untuk diberikannya bantuan atau dukungan menyelesaikan masalah ancaman meluasnya penyebaran hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia, tindakan pengrusakan aset dan keselamatan jiwa seseorang;
11. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini;
12. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya Perjanjian Kerjasama ini;
13. **Komando Kewilayahan** adalah Badan Komando Kewilayahan sebagai Penyelenggara Pembinaan Teritorial yang disusun secara vertikal mulai dari tingkat KODAM, KOREM, KODIM, sampai tingkat KORAMIL;
14. **Pembinaan Teritorial TNI AD** adalah upaya pekerjaan dan tindakan baik secara berdiri sendiri atau bersama aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI AD.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam rangka mensinergikan tugas pokok **PARA PIHAK** dan dukungan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Kegiatan Pendampingan atau Dukungan Operasional ;
2. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah;
3. Kegiatan Sosialisasi.

Pasal 4
PENDAMPINGAN ATAU DUKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL

1. Dalam melaksanakan pendampingan atau dukungan kegiatan operasional perkarantinaan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan dukungan personel serta sarana dan prasarana di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dengan jumlah personel sesuai kebutuhan dan kegiatan yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** di masing-masing wilayah dengan memperhatikan kekuatan personel **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa dukungan personel kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan atas Surat Perintah yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memenuhi permintaan **PIHAK KESATU** guna mendukung operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara dengan melakukan pendampingan atau dukungan kegiatan operasional Badan Karantina Pertanian di wilayah perbatasan darat antar negara.
3. Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut, akan dikeluarkan setelah **PIHAK KESATU** berkoordinasi dan melakukan permintaan dukungan kegiatan operasional perkarantinaan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Bahwa atas pertimbangan keadaan tertentu, **PIHAK KEDUA** dapat membantu atau memberikan dukungan personel dan sarana/prasarana kepada **PIHAK KESATU** bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** dalam menyelesaikan atau menangani permasalahan yang timbul dan dialami oleh **PIHAK KESATU**.
5. Pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:
 - a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk diberikannya bantuan atau dukungan menyelesaikan permasalahan ancaman meluasnya penyebaran hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia, tindakan pengrusakan asset dan keselamatan jiwa seseorang;

- b. Dukungan yang dibutuhkan tersebut belum ada atau ada tetapi tidak memadai sehingga terjadi meluasnya penyebaran hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar yang tidak aman bagi kesehatan manusia, tindakan pengrusakan aset dan keselamatan jiwa seseorang;
- c. Penanganan tersebut tidak dapat diatasi secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kecepatan bertindak untuk diselesaikan; dan
- d. Dalam keadaan mendesak, prosedur permintaan dari Badan Karantina Pertanian kepada TNI AD dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti segera dengan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan jenis gangguan serta jumlah kekuatan yang dibutuhkan.

Pasal 5

PEMBINAAN KETAHANAN WILAYAH

1. Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU merupakan bagian optimalisasi kegiatan pertahanan wilayah perbatasan dan pembinaan ketahanan wilayah di perbatasan darat antar negara.
2. Optimalisasi kegiatan pertahanan wilayah perbatasan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan guna menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Optimalisasi pembinaan ketahanan wilayah dilakukan oleh Komando Kewilayahan beserta jajarannya dalam rangka menciptakan kondisi sosial wilayah yang kondusif dan ketersediaan logistik wilayah guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Pasal 6

SOSIALISASI

1. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri dan/atau dilakukan secara bersama-sama PARA PIHAK sebagai bentuk dukungan sosialisasi PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang dikeluarkan berdasarkan

Surat Perintah atau Surat Tugas yang dikeluarkan masing-masing insitusi **PARA PIHAK**.

3. Sasaran Sosialisasi antara lain :
 - a. Anggota TNI AD;
 - b. Petugas Karantina Pertanian;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. *Stakeholder*.

Pasal 7

SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana masing-masing PIHAK yang ada di wilayah dan terkait langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK.
2. Masing-masing PIHAK menjamin bahwa setiap penggunaan Sarana dan Prasarana sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan peruntukannya dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara reguler maupun insidentil berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara, meliputi:
 - a. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura;
 - b. Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang;

- c. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan;
 - d. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke; dan
 - e. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong.
2. Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan serta jajarannya dan/atau Satuan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3).
 3. Pelaksanaan teknis kerjasama yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) diatas mengacu pada Pedoman Kerja Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan Dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati Di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara Nomor 6758/HK.220/L/7/2016 dan Kerma/6/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.
 4. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur akan ditentukan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** melalui rapat koordinasi.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK KESATU

- a. Berhak menerima dukungan personel dan sarana prasarana dalam rangka operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara, baik dalam bentuk pendampingan atau dukungan operasional maupun dalam keadaan tertentu.
- b. Berkewajiban memfasilitasi anggaran pembiayaan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- c. Berkewajiban melaksanakan sosialisasi perkarantinaan dukungan operasional perkarantinaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal dari PIHAK KESATU.
- d. Berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- e. Berkewajiban memberikan informasi dan/atau data yang berkaitan dengan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar negara.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Berhak menerima fasilitas anggaran pembiayaan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama.

- b. Berkewajiban memberi dukungan personel dan sarana prasarana dalam rangka operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar Negara, baik dalam bentuk pendampingan atau dukungan operasional maupun dalam keadaan tertentu.
- c. Berkewajiban melaksanakan sosialisasi perkarantinaan dukungan operasional perkarantinaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal dari PIHAK KESATU.
- d. Berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- e. Berkewajiban memberikan informasi dan/atau data yang berkaitan dengan pendampingan atau dukungan kegiatan operasional perkarantinaan di wilayah perbatasan darat antar negara.

Pasal 11

PENANGGUNG JAWAB

- 1. Penanggung jawab tindak lanjut penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk perwakilan sebagai Koordinator Lapangan, yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** adalah Perwira Pembantu III/Wanwil Sterad.
- 2. Pelaksanaan tugas Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan akhir Maret 2019 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 13
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan menjadi pertanggungjawaban PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pembiayaan oleh PIHAK KESATU atas dukungan operasional pembiayaan ini, maka masing-masing Balai Karantina Pertanian/Stasiun Karantina Pertanian di masing-masing wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) membuat laporan kepada Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian yang memuat bentuk pendampingan, jumlah personel atau dukungan operasional perkarantinaan yang telah dilaksanakan sebagaimana ruang lingkup kerjasama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile dan email sebagaimana tercantum di bawah ini :

PIHAK KESATU

BADAN KARANTINA PERTANIAN

Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan.

Telepon (021) 7816481

Faksimile (021) 7816481

Email : kepatuhanperkarantinaan@pertanian.go.id

PIHAK KEDUA

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

Kepala Staf Angkatan Darat Up. Aster Kasad

Jl. Merdeka Utara Nomor 2, Jakarta Pusat

Telepon (021) 3801176

Faksimile (021) 3801176

Email : bintahwil@yahoo.com

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam amandemen/adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perpanjangan II Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

a.n. **KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
ASISTEN TERITORIAL,**



**WIDAGDO HENDRO SUKOCO,
MAYOR JENDERAL TNI**

PIHAK KESATU

**KEPALA BADAN KARANTINA
PERTANIAN,**



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.

PIHAK PERTAMA	✓
PIHAK KEDUA	✓